

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank KB Bukopin Syariah
Nama Produk	: Giro iB Mudharabah
Mata Uang	: IDR dan Mata Uang lain yang berlaku di Bank
Jenis Produk	: Pendanaan
Deskripsi Produk	: Merupakan produk pendanaan dengan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> yang diperuntukan untuk Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan, dimana Nasabah (<i>shahibul maal</i>) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada Bank (<i>mudharib</i>) dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

Fasilitas Giro iB Mudharabah	Fitur Giro iB Mudharabah
1. Kartu ATM (khusus Nasabah Perorangan) 2. Dapat memiliki Cek/Bilyet Giro 3. Layanan Informasi Perbankan. 4. Fasilitas <i>joint account</i>	1. Informasi saldo rekening, mutasi, aktivitas terakhir. 2. Transaksi pemindahbukuan. 3. Transfer ke Bank Lain 4. Dapat bagi hasil (Nisbah)

Informasi Layanan Giro iB Mudharabah

Giro iB Mudharabah simpanan yang dikelola oleh Bank berdasarkan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang diperuntukan bagi perorangan maupun badan usah untuk kemudahan transaksi.

Nominal Setoran Pembukaan dan Saldo Minimum

Jenis Nasabah	Setoran Awal	Jenis Nasabah	Saldo Minimum
1. Instansi Pemerintah/Lembaga Negara/Organisasi Masyarakat	Rp2.000.000,-	1. Instansi Pemerintah/Lembaga Negara/Organisasi Masyarakat	Rp2.000.000,-
2. Perusahaan	Rp2.000.000,-	2. Perusahaan	Rp2.000.000,-
3. Yayasan	Rp2.000.000,-	3. Yayasan	Rp2.000.000,-
4. Koperasi	Rp2.000.000,-	4. Koperasi	Rp2.000.000,-
5. Perorangan	Rp1.000.000,-	5. Perorangan	Rp1.000.000,-

Biaya – Biaya

1. Biaya Materai Rp.10.000,-
2. Biaya Administrasi Bulanan Rp15.000,- per bulan
3. Biaya Administrasi untuk saldo dibawah minimum Rp25.000,- per bulan
4. Biaya pembelian Cek/Bilyet Giro bermaterai 10 dan 25 lembar yaitu Rp135.000,- dan Rp315.000,-
5. Biaya pembelian Counter Cek Rp7.500,-
6. Biaya penutupan rekening Rp50.000,- perbulan
7. Biaya Rekening Tidak Aktif/Dormant Rp10,000,- perbulan

Manfaat	Risiko
1. Memperlancar pembayaran dan/atau penerimaan dana. 2. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dan referensi Bank. 3. Pengelolaan dana dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Gagal dalam melakukan transaksi. 2. Gangguan pada sistem Bank. 3. Terdapat biaya-biaya yang dikenakan kepada Nasabah sebagaimana informasi Biaya-biaya diatas. 4. Tidak dijaminnya tabungan anda oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 Miliar. 5. Penutupan rekening secara otomatis apabila rekening bersaldo nihil untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Perhitungan Bagi Hasil Giro iB Mudharabah

Rumus perhitungan bagi hasil Giro iB Mudharabah:

$$\text{Bagi Hasil} = \left(\frac{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Giro} \times \text{eq. Rate} \times \text{Jumlah Hari}}{365} \right) - \text{Pajak}$$

Simulasi

Saldo Rata-rata/bulan	Bagi Hasil	Pajak (20%)	Bagi Hasil Setelah Pajak	Saldo Akhir
Rp 8,000,000.00	Rp 3,287.67	Rp 657.53	2,630.14	Rp 8,002,630.14

* Bagi Hasil setara dengan equivalent rate 0.5%

* Simulasi diatas merupakan contoh simulasi sementara untuk produk Giro iB Mudharabah, Simulasi di atas hanya merupakan contoh dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Syarat dan Ketentuan Umum

Nasabah Perorangan	Nasabah Badan Usaha
- Berusia minimal 17 Tahun. - Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Terpadu. - Copy Kartu Identitas diri (KTP bagi WNI dan PASPOR/KITAS bagi WNA). - Copy NPWP. - Mengisi formulir <i>Beneficial Owner</i> (BO) bagi Nasabah yang belum memiliki pekerjaan dan/atau belum memiliki penghasilan yang terdapat pada formulir pembukaan rekening. - Surat izin tinggal (stay permit) bagi WNA. - Menandatangani Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> yang terdapat pada Formulir Pembukaan Rekening Terpadu. - Dokumen legalitas yang dipersyaratkan oleh Bank.	- Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya - Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) - Copy NPWP - Copy Kartu Identitas Diri (KTP bagi WNI dan PASPOR/KITAS bagi WNA) dan NPWP bagi Nasabah penandatanganan pengurus sesuai Anggaran Dasar Perusahaan - Mengisi informasi terkait Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) pada saat melakukan pengisian formulir pembukaan rekening. - Surat Kuasa pemegang saham, jika perusahaan belum memperoleh pengesahan.
Nasabah Koperasi	Nasabah Instansi Pemerintah/Lembaga Negara
- Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya - Copy Surat Izin Usaha (SIU) - Copy NPWP - Copy Kartu Identitas Pengurus (KTP bagi WNI, PASPOR/KITAS bagi WNA) dan NPWP sesuai dengan susunan pengurus yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi - Mengisi informasi terkait Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) pada saat melakukan pengisian formulir pembukaan rekening	- Surat permintaan pembukaan rekening khusus dari Direktorat Pengelola Keuangan Kas Negara kepada Bank - Copy Kartu Identitas (KTP bagi WNI dan PASPOR/KITAS bagi WNA) kuasa pembuka rekening yang ditunjuk membuka rekening untuk berhubungan dengan Bank - Copy NPWP - Dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh Bank
Nasabah Organisasi Masyarakat	Nasabah Yayasan
- Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Akta perubahannya - Copy identitas (KTP bagi WNI dan PASPOR/KITAS bagi WNA) dan NPWP milik pengurus organisasi yang berwenang sesuai dengan susunan pengurus organisasi yang telah disahkan - Mengisi informasi terkait Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) pada saat melakukan pengisian formulir pembukaan rekening	- Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Akta Perubahannya - Copy NPWP - Copy Identitas pengurus (KTP bagi WNI dan PASPOR/KITAS bagi WNA) sesuai dengan susunan pengurus yang disahkan - Mengisi informasi terkait Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) pada saat melakukan pengisian formulir pembukaan rekening.

Informasi Tambahan

- Produk Giro iB *Mudharabah* diperuntukkan untuk nasabah Perorangan, Badan Usaha, Koperasi, Instansi Pemerintah/ Lembaga Negara, Organisasi Masyarakat, dan Yayasan.
- Nasabah **wajib** memastikan Rekening Giro iB *Mudharabah* tetap aktif dengan cara minimal melakukan aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- Bank berhak menetapkan status rekening berdasarkan aktivitas transaksi Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Rekening dapat ditetapkan sebagai rekening aktif apabila rekening Nasabah memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.
 - Rekening dapat ditetapkan sebagai rekening tidak aktif apabila selama lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari berturut-turut tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, maupun pengecekan saldo. Aktivitas bonus, pajak, dan biaya Bank tidak diperhitungkan sebagai aktivitas transaksi rekening. Dalam hal rekening Nasabah sudah termasuk kategori Rekening Tidak Aktif, maka Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan saldo.
 - Rekening dapat ditetapkan sebagai rekening dormant apabila selama lebih dari 1.800 (seribu delapan ratus) hari berturut-turut tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, maupun pengecekan saldo. Dalam hal rekening Nasabah sudah termasuk

kategori Rekening *Dormant*, maka Nasabah tidak dapat menerima dana dari rekening lain dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan saldo sampai dengan dilakukan pengaktifan kembali sesuai ketentuan Bank.

- d. Nasabah yang rekeningnya telah ditetapkan sebagai rekening tidak aktif atau rekening *dormant* dan ingin melakukan transaksi wajib melakukan pengaktifan kembali rekening dengan mengisi formulir pengaktifan rekening serta membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan Bank
 - e. Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penutupan rekening dormant apabila saldo rekening kurang dari atau sama dengan Rp0,- (nol rupiah), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
4. Bank berhak menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening *dormant* dalam hal rekening tersebut memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Bank.
 5. *Service Level Agreement* (SLA) penanganan pengaduan secara lisan akan diselesaikan maksimal 5 (lima) Hari Kerja dan penanganan pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pengaduan diterima dan penyelesaian tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya (sehingga total maksimal SLA adalah 20 Hari Kerja). Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi KB Bank Syariah atau dapat menghubungi Halo KBBS 1500666.
 6. Mekanisme penyelesaian gangguan dan pengaduan terhadap gangguan pada layanan produk Giro iB Mudharabah baik dalam melakukan transaksi perbankan, dan/atau transaksi perbankan lainnya dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui Aplikasi BISA Mobile dan atau KB Bank Syariah *Cash Management* pada menu pengaduan, atau Mendatangi kantor Bank KB Bukopin Syariah, dan melalui *Call Center* Halo KBBS 1500666

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



021-2300912



halokbbs@kbbanksyariah.co.id



Call Center 1500666



Whatsapp Chatbot KB Bank Syariah 085182827676

Disclaimer

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah perjanjian. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Mohon agar nasabah dapat membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

